



# BUPATI KARIMUN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KARIMUN  
NOMOR 51 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENYISIHAN DANA BERGULIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun agar terciptanya tertib administrasi, perlu di atur mengenai tata cara penyisihan dana bergulir di Kabupaten Karimun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyisihan Dana Bergulir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1752);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008 tentang Pengelolaan Dana Bergulir
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2007 Nomor 19);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYISIHAN DANA BERGULIR.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karimun.
3. Bupati adalah Bupati Karimun.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah pejabat yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Karimun.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun.
6. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterprestasian atas hasilnya.
7. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
8. SAP Berbasis AkruaI adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, asset, kewajiban, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akruaI, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis kas yang ditetapkan dalam APBD.
9. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
10. Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus /defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO.
11. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
12. Penyisihan piutang adalah estimasi yang dilakukan untuk piutang tidak tertagih pada akhir setiap periode yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang.
13. Dana bergulir adalah dana atau barang yang dapat di nilai dengan uang yang dipinjamkan/digulirkan kepada masyarakat oleh pemerintah daerah yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.
14. Penyisihan dana bergulir adalah estimasi yang dilakukan untuk dana bergulir tidak tertagih pada akhir setiap periode yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun dana bergulir berdasarkan penggolongan kualitas dana bergulir.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. untuk menyajikan nilai bersih dana bergulir yang data direalisasi (*net realizable value*);
- b. untuk mendapatkan nilai bersih dana bergulir tersebut pertama kali dilakukan perhitungan nilai penyisihan dana bergulir; dan
- c. untuk menentukan nilai dana bergulir yang dapat direalisasikan diperoleh dari dana bergulir dikurangi dengan penyisihan dana bergulir.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kriteria kualitas dana bergulir;
- b. penentuan besaran penyisihan dana bergulir;
- c. pencatatan akuntansi penyisihan dana bergulir;
- d. pelaporan penyisihan dana bergulir; dan
- e. penghapusan dana bergulir.

## BAB IV TATA CARA PENYISIHAN PIUTANG DANA BERGULIR

### Pasal 4

Tata cara penyisihan dana bergulir dilakukan dengan tahapan:

- a. penentuan kualitas dana bergulir;
- b. penentuan besaran penyisihan dana bergulir;
- c. pencatatan penyisihan dana bergulir;
- d. pelaporan penyisihan dana bergulir; dan
- e. penghapusan dana bergulir.

### Pasal 5

Penentuan kualitas dana bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diklasifikasikan atas :

- a. kualitas lancar;
- b. kualitas kurang lancar;
- c. kualitas diragukan; dan
- d. kualitas macet

## Pasal 6

Penentuan besaran penyisihan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diklasifikasikan atas sisa angsuran dibagi periode angsuran dikali 100% (seratus persen):

- a. kualitas lancar sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari dana bergulir dengan kualitas lancar;
- b. kualitas kurang lancar sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas kurang lancar;
- c. kualitas diragukan sebesar 50% (lima puluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- d. kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari dana bergulir dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

## Pasal 7

Pencatatan penyisihan dana bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dilakukan pada akhir periode pelaporan atau tanggal pelaporan dan dicatat sebesar nilai kotor (brutto).

## Pasal 8

- (1) Pelaporan penyisihan dana bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, meliputi :
  - a. beban penyisihan dana bergulir; dan
  - b. penyisihan dana bergulir tidak tertagih.
- (2) Beban penyisihan dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disajikan dalam Laporan Operasional (LO).
- (3) Penyisihan dana bergulir tidak tertagih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disajikan dalam neraca.

## Pasal 9

Penghapusan dana bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e meliputi :

- a. penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat dana bergulir; dan
- b. penghapustagihan atau penghapusan mutlak dana bergulir.

## Pasal 10

Tata cara penyisihan dana bergulir tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun  
pada tanggal 29 JUNI 2022

BUPATI KARIMUN

AUNUR RAFIQ

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun  
pada tanggal 29 JUNI 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN,

MUHD. FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2022 NOMOR 51

LAMPIRAN :  
PERATURAN BUPATI KARIMUN  
NOMOR 51 TAHUN 2022  
TENTANG TATA CARA PENYISIHAN  
DANA BERGULIR

TATA CARA PENYISIHAN DANA BERGULIR

I. PENDAHULUAN

1. Dana bergulir kelola sendiri/langsung adalah mekanisme penyaluran dana bergulir yang dikelola sendiri pemerintah daerah mulai proses menyeleksi, menetapkan penerima dana bergulir, menyalurkan dan menagih kembali dana bergulir serta menanggung resiko ketidaktertagihan dana bergulir.
2. Penghapusbukuan dana bergulir adalah pengurangan dana bergulir dan penyisihan dana bergulir tidak tertagih yang tercatat dalam neraca.
3. Penghapustagihan dana bergulir adalah hilangnya hak tagih dan/atau hak menerima tagihan atas dana bergulir.
4. Kualitas dana bergulir adalah hampiran atas ketertagihan dana bergulir yang diukur berdasarkan umur dana bergulir dan/atau upaya tagih pemerintah daerah kepada debitor.
5. Nilai realisasi bersih (*net realizable value*) piutang adalah jumlah bersih piutang yang diperkirakan dapat ditagih

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyisihan dana bergulir adalah:

1. Untuk menyajikan nilai bersih dana bergulir yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).
2. Untuk mendapatkan nilai bersih dana bergulir tersebut pertama kali dilakukan perhitungan nilai penyisihan dana bergulir.
3. Untuk menentukan nilai dana bergulir yang dapat direalisasikan diperoleh dari dana bergulir dikurangi dengan penyisihan dana bergulir.

III. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup tata cara penyisihan dana bergulir meliputi :

1. Kriteria kualitas dana bergulir;
2. Penentuan besaran penyisihan dana bergulir;
3. Pencatatan akuntansi penyisihan dana bergulir;
4. Pelaporan penyisihan dana bergulir; dan
5. Penghapusan dana bergulir.

IV. TATA CARA PENYISIHAN DANA BERGULIR

1. Kriteria kualitas dana bergulir.

Dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian, Pemerintah Daerah wajib menilai kualitas dana bergulir agar dapat memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar hasil penagihan dana bergulir yang telah disisihkan senantiasa dapat direalisasikan. Penilaian kualitas dana bergulir dilakukan berdasarkan kondisi dana bergulir pada tanggal laporan keuangan dengan langkah-langkah berikut:

- a. Penilaian kualitas dana bergulir dilakukan dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya:
  1. jatuh tempo dana bergulir: dan/atau
  2. upaya penagihan.

- b. Menetapkan kualitas dana bergulir dalam 4 (empat) golongan, yaitu:
    1. kualitas lancar;
    2. kualitas kurang lancar;
    3. kualitas diragukan; dan
    4. kualitas macet.
2. Penggolongan Kriteria kualitas dana bergulir terdiri atas :
- a. Kualitas lancar dapat ditentukan dengan kriteria:
    1. umur dana bergulir sampai dengan 1 (satu) tahun;
    2. masih dalam tenggang waktu jatuh tempo;
    3. penerima dana menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
    4. penerima dana kooperatif.
  - b. Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
    1. Umur dana bergulir lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun;
    2. Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan;
    3. Penerima dana kurang kooperatif dalam pemeriksaan: dan/atau;
    4. Penerima dana menyetujui sebagian hasil pemeriksaan.
  - c. Kualitas diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
    1. Umur dana bergulir lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun;
    2. Penerima dana dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan;
    3. Penerima dana tidak kooperatif dalam pemeriksaan: dan/atau;
    4. Penerima dana tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan.
  - d. Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
    1. Umur dana bergulir lebih dari 5 (lima) tahun;
    2. Penerima dana dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan;
    3. Penerima dana tidak diketahui keberadaannya;
    4. Penerima dana mengalami kesulitan bangkrut dan/atau meninggal dunia; dan /atau
    5. Penerima dana mengalami musibah (*force majeure*);
3. Penentuan Besaran Penyisihan Dana Bergulir.
- Besar Penyisihan dana bergulir tidak tertagih pada setiap akhir tahun (periode pelaporan) di tentukan:
- a. Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari dana bergulir dengan kualitas lancar;
  - b. Kualitas kurang lancar; sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas kurang lancar;
  - c. Kualitas diragukan; sebesar 50% (lima puluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
  - d. Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari dana bergulir dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

## 4. Pencatatan Akuntansi.

Pencatatan penyisihan dana bergulir tidak tertagih dilakukan berdasarkan dokumen bukti memorial penyisihan dana bergulir. Pencatatan penyisihan dana bergulir dilakukan pada akhir periode pelaporan keuangan. Jurnal pencatatan penyisihan dana bergulir tidak tertagih dilakukan oleh PPK-SKPD/PPK-KPKD dengan jurnal sebagai berikut :

Tanggal	Kode Rekening	uraian	Debet	Kredit
xxxx	9.x.x.xx.xx	Beban Penyisihan dana Bergulir Tidak Teragih*)	xxx	
	1.x.x.xx.xx	Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih **)		xxx

\*) Beban Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih disajikan dalam Laporan Operasional (LO).

\*\*\*) Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih disajikan dalam Neraca sebagai pengurang akun dana bergulir.

## 5. Pelaporan.

Berikut disajikan ilustrasi pelaporan beban penyisihan dana bergulir tidak tertagih dalam Laporan Operasional (LO), dana bergulir dan penyisihan dana bergulir tidak tertagih dalam neraca.

Format Laporan Operasional

PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN  
PPKD.....  
Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2021

URAIAN	2021
KEGIATAN OPERASIONAL	
PENDAPATAN	
PENDAPATAN ASLI DAERAH	xxx
Pendapatan Pajak Daerah	xxx
Pendapatan Retribusi Daerah	xxx
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	xxx
Lain-lain PAD yang sah	xxx
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	xxx
JUMLAH PENDAPATAN	
BEBAN	
Beban Pegawai	xxx
Beban Persediaan	xxx
Beban Jasa	xxx
Beban Pemeliharaan	xxx
Beban Perjalanan Dinas	xxx
<b>Beban Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih</b>	xxx
Beban Penyusutan	xxx
JUMLAH BEBAN BERSIH	xxx
SURPLUS (DEFISIT) - LO	xxx

## 6. Penghapusan.

Penghapusan dana bergulir oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:

- a. Penghapusbukuan dana bergulir atau penghapusan bersyarat dana bergulir, dapat dilakukan dengan pertimbangan antara lain:
  1. Dana bergulir melampaui batas umur (kadaluwarsa) yang ditetapkan sebagai kriteria kualitas dana bergulir macet;
  2. Debitur tidak melakukan pelunasan 1 (satu) bulan setelah tanggal surat tagih ketiga;
  3. Debitur mengalami musibah (*force majeure*);
  4. Debitur meninggal dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak diketahui keberadaannya berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
  5. Debitur tidak mempunyai harta kekayaan lagi, dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa debitur memang benar-benar sudah tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
  6. Debitur dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
  7. Debitur yang tidak diketahui keberadaannya lagi karena:
    - a) Pindah alamat atau alamatnya tidak jelas/tidak lengkap berdasarkan surat keterangan/ Pernyataan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
    - b) Telah meninggalkan Indonesia berdasarkan surat keterangan/ Pernyataan dari pejabat yang berwenang;
  8. Dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan kepada debitur tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi sebab keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran, dan sebagainya berdasarkan surat keterangan / Pernyataan gubernur/bupati/walikota; dan/atau
  9. Objek dana bergulir hilang dan dibuktikan dengan dokumen keterangan dari pihak kepolisian.

Tata cara penghapusbukuan dana bergulir atau penghapusan bersyarat dana bergulir dilakukan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perlakuan akuntansi penghapusbukuan dana bergulir atau penghapusan bersyarat dana bergulir dilakukan dengan cara mengurangi akun dana bergulir dan akun penyisihan dana bergulir tidak tertagih.

Penghapusbukuan dana bergulir atau penghapusan bersyarat dana bergulir tidak menghilangkan hak tagih dan oleh karena itu terhadap dana bergulir yang sudah dihapusbukukan ini masih dicatat secara ekstrakomtabel dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

- b. Penghapustagihan dana bergulir atau penghapusan mutlak dana bergulir, dapat dilakukan dengan pertimbangan antara lain:
  1. Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang/debitur kepada daerah, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam, misalnya Kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang tidak mampu membayar;
  2. Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan;

3. Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak memungkinkan tertagih melihat kondisi pihak tertagih;
4. Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, *rescheduling* dan penurunan tarif bunga kredit;
5. Penghapustagihan setelah semua upaya tagih dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan, misalnya kredit macet, dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual, jaminan dilelang;
6. Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/ peraturan *write off* di Negara lain; dan
7. Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum.

Tata cara penghapusantagihan dana bergulir atau penghapusan mutlak dana bergulir dilakukan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penghapustagihan dana bergulir atau penghapusan mutlak dana bergulir dilakukan dengan cara menutup ekstrakomptabel dan tidak melakukan penjurnalan dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

BUPATI KARIMUN

AUNUR RAFIQ